



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 24 TAHUN 2008

TENTANG

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK DIREKSI, DEWAN PENGAWAS DAN
KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang tujuannya untuk lebih meningkatkan kinerja PDAM dalam pelayanan kepada masyarakat, maka ketentuan yang mengatur tentang kepegawaian bagi Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih disesuaikan dengan ketentuan dimaksud sebagai pedoman kepengurusan dan kepegawaian perusahaan Air Minum Bandarmasih;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 04 Tahun 1989 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok, Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih perlu menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum sebagai pedoman kepengurusan PDAM.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, membentuk Peraturan Daerah tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Direksi, Dewan Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 3 Seri D Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK
DIREKSI, DEWAN PENGAWAS DAN KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BANDARMASIH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
2. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
4. Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih yang selanjutnya dapat disingkat dengan PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin yang bergerak di bidang pelayanan air minum;
5. Direksi adalah Unsur Pimpinan Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota;
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM;
7. Pegawai adalah Karyawan Perusahaan Daerah Air Minum Bandarmasih Kota Banjarmasin yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi;
8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Banjarmasin;
9. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan lainnya;
10. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya;
11. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.

**BAB II
ORGAN PDAM**

**Bagian Pertama
Umum**

Pasal 2

- (1) PDAM dibentuk oleh Pemerintah Kota didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Walikota selaku pemilik modal;
 - b. Direksi; dan
 - c. Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Direksi
Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota atas Usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas Usia Direksi yang berasal dari Luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (limapuluh) tahun.
- (3) Batas Usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (limapuluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enampuluh) tahun.

Pasal 4

- (1) Calon direksi harus memenuhi persyaratan;
 - a. Mempunyai Pendidikan Sarjana (S1);
 - b. Mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM Bandarmasih atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (limabelas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat Keterangan (Referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. Lulus pelatihan Manajemen Air Minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
 - d. Membuat dan Menyajikan Proposal tentang visi dan misi PDAM;
 - e. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. Tidak terlibat hubungan darah dengan Walikota/Wakil Walikota atau dengan Anggota Dewan Pengawas atau dengan Anggota Direksi lainnya sampai derajat Ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk Menantu atau ipar;
 - g. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah Pelanggan Sampai dengan 30.000 (tigapuluh ribu);
 - b. Paling banyak 3 (Tiga) orang Direksi untuk Jumlah Pelanggan dari 30.001(tigapuluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu); dan
 - c. Paling banyak 4 (Empat) orang Direksi untuk jumlah Pelanggan diatas 100.000 (seratus ribu);
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.

- (3) Jumlah Direksi dan susunan organisasi tata kerja PDAM dituangkan dalam Keputusan Walikota
- (4) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Walikota terhadap seluruh Direksi.
- (5) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.
- (7) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (6) diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi dapat bersifat seluruhnya atau sebagian.

Pasal 7

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan daerah;
 - b. Anggota direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan Badan Usaha Swasta;
 - c. Jabatan yang didapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan atau
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 8

Direksi mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawas seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. Membina Pegawai;
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. Menyusun rencana strategi Bisnis 5 (lima) tahunan (Business Plan/Corporate Plan) yang disahkan oleh Walikota melalui usul Dewan Pengawas;
- f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana Strategi Bisnis (Business Plan/Corporate Plan) kepada Walikota melalui Dewan Pengawas; dan
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM;

Pasal 9

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g terdiri dari laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Laporan Kegiatan Operasional dan Keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota;
- (4) Laporan tahunan sebagaimana pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus duapuluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Walikota paling lambat dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah diterima;
- (5) Direksi menyebarluaskan laporan tahunan melalui media massa paling lambat 15 (limabelas) hari setelah disahkan oleh Walikota;
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 10

Direksi dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai wewenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. Menetapkan susunan Organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. Mewakili PDAM di dalam dan di Luar pengadilan;
- e. Menunjuk Kuasa untuk melakukan perbuatan Hukum mewakili PDAM;
- f. Menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan Kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Walikota atas Pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan asset PDAM.

Pasal 11

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Penunjukkan Pejabat sementara

Pasal 12

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural dari Pemerintah Kota atau PDAM sebagai Pejabat sementara.

- (2) Pengangkatan Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah Jabatan.

Paragraf 4 **Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti**

Pasal 13

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari Gaji dan Tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tunjangan Perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. Tunjangan Lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari Jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan Kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40 % (empatpuluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 14

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota Berdasarkan usul Dewan Pengawas dan Kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1(satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 15

- (1) Direksi memperoleh hak Cuti meliputi :
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti besar;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji dan umrah;
 - e. Cuti nikah;
 - f. Cuti bersalin; dan
 - g. Cuti di luar tanggungan PDAM.

- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir; dan
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. Mencapai batas usia 60 (enampuluh) tahun; dan
 - f. Tidak dapat melaksanakan Tugasnya selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut tanpa alasan.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 17

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf c dan d diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Walikota untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Kota, profesional dan atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Walikota.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Khusus Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Kota, batas usia sampai yang bersangkutan pensiun.

Pasal 20

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas memenuhi Persyaratan :
 - a. Menguasai manajemen PDAM;
 - b. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas yang lain atau direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu atau ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 21

- (1) Jumlah anggota dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. Paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tigapuluh ribu);
 - b. Paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000 (tigapuluh ribu).
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang ketua merangkap anggota dan seorang sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 23

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- c. Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (Business Plan/Corporate Plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan Pengesahan.

Pasal 24

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 mempunyai wewenang :

- a. Menilai Kinerja Direksi dalam Mengelola PDAM;
- b. Menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
- c. Meminta Keterangan Direksi mengenai Pengelolaan dan Pengembangan PDAM; dan
- d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direksi Kepada Walikota.

Pasal 25

- (1) Untuk Membantu Kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Paragraf 3
Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 26

Dewan pengawas diberikan penghasilan berupa Uang Jasa.

Pasal 27

- (1) Ketua dewan pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris dewan pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.

- (3) Setiap anggota dewan pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tigapuluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 28

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 27.

Pasal 29

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir; dan
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan Karena :
 - a. Permintaan Sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. Mencapai batas usia 65 (enampuluh lima) tahun;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
 - g. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf f dan g diberhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 33

- (1) Paling lambat 1(satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1(satu) bulan Walikota belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila Perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB III PEGAWAI Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 34

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. Dinyatakan sehat oleh pihak rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. Usia paling tinggi 35 (tigapuluh lima) tahun; dan
 - f. Lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi :
 - a. Loyalitas;
 - b. Kecakapan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Kerjasama;
 - e. Kerajinan;
 - f. Prestasi kerja; dan
 - g. Kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 35

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian *honorarium yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi yang berpedoman pada upah minimum Propinsi atau upah minimum Kabupaten/ Kota.*
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki Jabatan.

Pasal 36

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (limapuluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti

Pasal 37

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Tunjangan Isteri dan anak;
 - b. Tunjangan Kesehatan;
 - c. Tunjangan pangan;
 - d. Tunjangan Jabatan;
 - e. Tunjangan Pelaksana;
 - f. Tunjangan Transport;
 - g. Tunjangan lain yang ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 38

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan gaji Pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 39

- (1) Pegawai yang beristri/ bersuami diberikan tunjangan istri/ suami paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.

- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (duapuluh satu) tahun belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (duapuluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 40

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 41

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan Keuangan PDAM.

Pasal 42

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam daftar penilaian kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 43

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti besar;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji dan umroh;
 - e. Cuti nikah;
 - f. Cuti bersalin; dan
 - g. Cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan Direksi dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga Penghargaan dan Tanda Jasa.

Pasal 44

- (1) Direksi memberikan Penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (duapuluh) tahun, dan 30 (tigapuluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian Penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Bagian keempat Kewajiban dan Larangan

Pasal 45

Setiap pegawai wajib :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
- c. Mematuhi dan menaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. Memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia Jabatan.

Pasal 46

Pegawai dilarang :

- a. Melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan atau Negara.
- b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan orang lain yang merugikan PDAM; dan
- c. Mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan atau Negara.

Bagian kelima Pelanggaran dan pemberhentian

Pasal 47

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman .
- (2) Jenis Hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat;
 - e. Penurunan pangkat;
 - f. Pembebasan jabatan;
 - g. Pemberhentian sementara;
 - h. Pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 48

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan/ atau tindak pidana.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atas adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 49

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (limapuluh persen) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan terus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 50

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/ atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 51

- (1) Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:
- a. melanggar sumpah pegawai dan /atau sumpah jabatan;
 - b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - c. merugikan keuangan PDAM.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak diberikan pesangon.

BAB IV DANA PENSIUN

Pasal 52

- (1) Direksi dan pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh DAPENMAPAMSI (Dana Pensiun Bersama Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia).
- (2) Penyelenggara Program Pensiun Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB V
ASOSIASI**

Pasal 53

- (1) Setiap PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

**BAB VI
PEMBINAAN**

Pasal 54

- (1) Menteri Dalam negeri melakukan pembinaan dan fasilitas terhadap PDAM dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PDAM.
- (2) Pembinaan Umum dan pengawasan dilakukan oleh Gubernur atau Walikota.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur PDAM, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 55

Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam peraturan ini, dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direksi.


Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Oktober 2008


WALIKOTA BANJARMASIN,



H.A. YUDHI WAHYUNI

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. DIDIT WAHYUNIE

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2008 NOMOR 24